

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor 14 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4/ORT.05/3210/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil Pejabat Struktural Eselon IV, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majalengka, Perubahan Tim Reformasi Birokrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4/ORT.05/3210/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim – tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 April 2022

**KETUA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 14 Tahun 2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR  
4/ORT.05/3210/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KURNIASIH, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka	Ketua	Ketua
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka - Melaksanakan sosialisasi dan
2.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Asesor	

2.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
3.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>II</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka - Dst.
2.	NADINE NADIA NATALIA, SITANGGANG, S.H.	Analisis Hukum	Asesor	
<b>III</b>	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
1.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Asesor	
<b>IV</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan

2.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Asesor	pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
3.	TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak.	Verifikator Keuangan	Anggota	
<b>V</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> </ul>
2.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Dst.</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat</li> </ul>
2.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Asesor	

<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	NURUL IMAN	Pengelola Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Asesor	
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Asesor	
3.	MARIO JORDAN, S.I.P.	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	MOHAMAD HASAN S., S.Sos.	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada</li> </ul>
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
2.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

3.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
4.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 April 2022

**KETUA**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar